



PUTUSAN

Nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Langsung Lorong 3, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Federal International Finance (FIF), tempat kediaman di dahulu di Jalan Rusa Nomor 16, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No.766/Pdt.G/2021/PA.Wtp



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2008 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 326/33/XII/2008, tanggal 10 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang Tergugat di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, kemudian rumah kontrakan bersama di Jalan Langsung, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, namun terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan bersama di Jalan Hos. Cokroaminoto, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1 ANAK 1, lahir tanggal 01 Juni 2010;
 - 3.2 ANAK 2, lahir tanggal 27 April 2013;
 - 3.3 ANAK 3, lahir pada tanggal 04 Agustus 2019Ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan April 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1 Tergugat kikir kepada Penggugat.
 - 6.2 Tergugat sering marah tanpa diketahui alasan yang jelas.
 - 6.3 Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan No.766/Pdt.G/2021/PA.Wtp



7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan April 2020, hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirimkan kabar sehingga tidak diketahui keberadaannya yang jelas di wilayah Republik Indonesia sesuai Surat Keterangan Gaib Nomor 160/KLB-TR/VII/2021, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Lurah Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tertanggal 14 Juli 2021, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah saudara kandung Penggugat yang bernama Rosni di Jalan Langsung Lorong 3, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia untuk tidak menuntut nafkah kepada Tergugat baik nafkah iddah, nafkah madliyah maupun mut'ah;
12. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan ketiga anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap ketiga anak tersebut

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan No.766/Pdt.G/2021/PA.Wtp



maka Penggugat mohon agar ketiga anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 3.1 Mahatir Muhammad bin Muh. Sabir HN, lahir tanggal 01 Juni 2010;
 - 3.2 Ummul Hadiba binti Muh. Sabir HN, lahir tanggal 27 April 2013;
 - 3.3 Nurul Azkiya binti Muh. Sabir HN, lahir pada tanggal 04 Agustus 2019dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan No.766/Pdt.G/2021/PA.Wtp



5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat. Terhadap gugatan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan hadhanah dan nafkah anak;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 326/33/XII/2008, tanggal 21 Oktober 2008, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraian Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: SAKSI XX, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan No.766/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 11 (sebelas) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa menurut penyampaian Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat jarang menafkahi Penggugat;
- Bahwa pada bulan April 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim kabar bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada nafkah dari Tergugat dan tidak harta benda dari Tergugat yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Saksi kedua: SAKSI XXY, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 11 (sebelas) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan No.766/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena pada bulan April 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim kabar bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada nafkah dari Tergugat dan tidak harta benda dari Tergugat yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan No.766/Pdt.G/2021/PA.Wtp



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kikir, Tergugat sering marah dan Tergugat jarang menafkahi Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan April 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan pemeliharaan anak (handhanah) dan nafkah pemeliharaan anak, namun gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan No.766/Pdt.G/2021/PA.Wtp



dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan terbukti pula Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain, bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan No.766/Pdt.G/2021/PA.Wtp



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu *ba'in sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Muh. Sabir HN bin H.M. Nawir) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan No.766/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 Hijriah oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurmaali dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Nurmaali

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan No.766/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
- Panggilan	:	Rp	280.000,00
- PNPB panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	400.000,00
(empat ratus ribu rupiah)			

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan No.766/Pdt.G/2021/PA.Wtp